

Depok, 29 Juni 2022

Nomor : 3355.31/EXT-MUTU/VI/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT TECHNO WOOD INDONESIA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT TECHNO WOOD INDONESIA  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI  
No. IUI : NIB : 9120000522424, Tanggal terbit 22 Mei 2019, Perubahan ke-2 tanggal 23 Mei 2022  
Alamat : Kawasan Industri Indotaisei, Kota Bukit Indah Sektor 1A Blok K5A, Desa Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat  
Tanggal Kegiatan : 23 – 25 Mei 2022  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito** ff  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK**  
**PT TECHNO WOOD INDONESIA**  
**Nomor : 3355.31/EXT-MUTU/VI/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT TECHNO WOOD INDONESIA
- b. Alamat : Kawasan Industri Indotaisei, Kota Bukit Indah Sektor 1A Blok K5A, Desa Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat
- c. No. IUI : NIB : 9120000522424, Tanggal terbit 22 Mei 2019, Perubahan ke-2 tanggal 23 Mei 2022
- d. Kapasitas dan Produk : Decorative Plywood, Decorative MDF, Backer = 2.102.400 M<sup>3</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 23 – 25 Mei 2022
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-056
- h. Tanggal Terbit : 15 Juni 2021
- i. Tanggal Berakhir : 14 Juni 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 29 Juni 2022



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito** ff  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 29 Juni 2022

No. : 3354.3/EXT-MUTU/VI/2022  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Techno Wood Indonesia**

Kepada Yth.  
PT Techno Wood Indonesia  
Attn. Bapak Albert Bernard Siahaan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Techno Wood Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-056  
Masa Berlaku Sertifikat : 15 Juni 2021 – 14 Juni 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u></b> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120000522424 Tanggal terbit 22 Mei 2019, Perubahan ke-2 tanggal 23 Mei 2022	Decorative Plywood Decorative MDF Decorative Backer	2.102.400

Tanggal Penilikan 1 : 23 - 25 Mei 2022  
Tim Auditor : Wahidan Buanyya Rahman (Lead Auditor)  
Ahmad Asrori (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
  - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Mei 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.  
Hormat kami,



**Irham Budiman** ff  
Direktur



**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953  
(021) 8740202/ (021) 87740745/46;
- d. Nomor telepon/faks. /Email : Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI.  
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3.
- g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman  
2. Ahmad Asrori
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito  
2. Adithya Tisna

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Techno Wood Indonesia
- b. Nomor & Tanggal SK : 3354.3/EXT-MUTU/VI/2022 Tanggal 29 Juni 2022
- c. Izin Industri & Kapasitas Izin :

Perizinan Industri Sesudah OSS	Jenis Industri	Kode KBLI	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/Tahun)
NIB : 9120000522424 Pertama terbit tanggal 22 Mei 2019 Berlaku Efektif	Industri Kayu Lapis Laminasi Termasuk Decorative Plywood	16212	Decorative Plywood, Decorative MDF, Backer	2.102.400

- d. Alamat Kantor & Pabrik : Kawasan Industri Indotaisei, Kota Bukit Indah Sektor 1A Blok K5A, Desa Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Presiden Direktur : Tn. Akiyoshi Kaido  
Wakil Presiden Direkur : Tn. Masahiro Tsukamoto  
Komisaris : Tn. Satoshi Tohdoh

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	R. Rapat Kantor PT. Techno Wood Indonesia Senin, 23/05/2022	<p>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Techno Wood Indonesia</p> <p>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif, dan dokumen Pakta Integritas.</p> <p>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</p> <p>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p> <p>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <p>f. Metode Pelaksanaan Audit.</p> <p>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Onsite PT. TWI Senin – Rabu 23/05/2022 s/d 25/05/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifikasi Legalitas usaha</li> <li>• Verifikasi Legalitas Bahan Baku</li> <li>• Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan</li> <li>• Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</li> <li>• Uji Petik lapangan</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	R. Rapat Kantor PT. Techno Wood Indonesia Rabu 25/05/2022	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Techno Wood Indonesia</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 29Juni 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Techno Wood Indonesia <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia memiliki akta pendirian perusahaan yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta perubahan terakhir yaitu Akta Nomor: 04 tanggal 12 April 2022. Mendapat persetujuan melalui Surat Keterangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0006308 tanggal 19 April 2022. Akta memuat susunan pengurus perseroan yang berlaku hingga saat laporan audit.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Izin usaha perdagangan PT. TWI saat ini berupa NIB, dan berlaku untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha. Nomor: 9120000522424 Tanggal 22 Mei 2019, Perubahan ke-2 tanggal 23 Mei 2022
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia sudah melakukan proses migrasi dari OSS Versi 1.1. ke OSS Versi RBA. Tersedia NIB OSS versi RBA, nomor: 9120000522424 tanggal terbit 22 Mei 2019, Perubahan ke-2 tanggal 23 Mei 2022 dan dicetak tanggal 23 Mei 2022. KBLI tercakup yaitu 16212 dan 46636.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia memiliki kartu NPWP yang sesuai dengan NPWP tertulis dalam NIB / TDP. NPWP: 01.882.884.2-057.000.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (UKL-UPL/ Dok. Lingkungan Hidup yang setara)	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia Kembali menyampaikan dokumen lingkungan berupa rekomendasi UKL-UPL Tahun 2012 yang sudah mendapatkan rekomendasi dari instansi berwenang melalui Rekomendasi UKL-UPL Tahun 2012 dari Badan Pengelolaan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dengan nomor : 660.1/146.b/BPLH tanggal 22 Februari 2012. Tersedia pelaporan semester I dan II Tahun 2021.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. IUI	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia telah memiliki IUI yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya, juga dapat menunjukkan dokumen IUI versi OSS RBA, pada NIB : 9120000522424 Tanggal terbit 22 Mei 2019, Perubahan ke-2 tanggal 23 Mei 2022. KBLI 16212 = Decorative Plywood, Decorative MDF, Backer = 2.102.400 pcs/tahun
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia sebagai API-P sesuai keberadaan lingkup KBLI industrinya. Dan tercatat sebagai API-P dalam NIB: OSS Versi RBA Nomor: 9120000522424 tanggal terbit 22 Mei 2019, Perubahan ke-2 tanggal 23 Mei 2022 dan dicetak tanggal 23 Mei 2022.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. TWI, termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa PT. Techno Wood Indonesia, bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT. Techno Wood Indonesia berupa aneka kayu olahan, telah dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa bukti pembayaran yang dapat tertelusur ke dokumen angkutan kayu olahan pada realisasi penerimaannya. Konsistensi permintaan informasi jenis kayu dari pemasok dan realisasinya perlu diperhatikan dalam audit berikutnya sebagai bukti perbaikan ketidaksesuaian.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan di PT. Techno Wood Indonesia telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Techno Wood Indonesia tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier</p> <p>c. Nota &amp; Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan/ dari Aparat Kelurahan) menjelaskan asal usul hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.</p>	Non Aplicable	Diketahui bahwa selama periode 12 bulan terakhir, PT. TWI, tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran.
<p>Verifier</p> <p>d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Non Aplicable	Diketahui bahwa selama periode 12 bulan terakhir, PT. TWI, tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
<p>Verifier</p> <p>e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	Memenuhi	Seluruh suplier/pemasok lokal PT. Techno Wood Indonesia telah memiliki SLK. Pemasok bahan baku impor PT. TWI diketahui juga sudah memiliki sertifikasi kelestarian asal-usul produk dengan skema lacak balak sukarela dari negara asalnya.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
<p>Verifier</p> <p>a. Dokumen impor</p>	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L dan Invoice telah sesuai antar dokumen.
<p>Verifier</p> <p>b. Persetujuan Impor</p>	Memenuhi	Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas
<p>Verifier</p> <p>c. Laporan realisasi impor</p>	Memenuhi	Tersedia realisasi impor di SILK. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan ( <i>Due Diligence</i> ).
<p>Verifier</p> <p>d. Bukti Pembayaran bea masuk</p>	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang sah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.
<p>Verifier</p> <p>e. Dokumen CITES</p>	Non Aplicable	Produk kayu olahan impor, tidak berasal dari kayu bulat yang terkategori jenis dilindungi
<p>Verifier</p> <p>f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya</p>	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.
<p>Verifier</p> <p>g. Prosedur dan bukti pelaksanaan uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.</p>	Memenuhi	Tersedia paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti hasil uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir. Kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
<p>Verifier</p> <p>h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku</p>	Memenuhi	Terdapat dokumen Sertifikat skema COC-FSC dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indicator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku.
<p>Verifier</p> <p>i. DKP Impor</p>	Non Aplicable	Seluruh kayu impor diterbitkan DKP Impor dan sesuai dengan PIB (Dilengkapi data DKP Impor).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Techno Wood Indonesia selama periode audit telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. TWI, diketahui bahwa realisasi produksi sesuai dengan izin industri yang ada ada jenis produk dan capaian produksi tampak masih sesuai. Seluruh capaian produksi adalah produksi tanpa penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia telah membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. TWI tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. TWI tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. TWI tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	PT. TECHNO WOOD INDONESIA tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. TECHNO WOOD INDONESIA tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia dapat membuktikan bahwa perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah menggunakan dokumen angkutan / Nota Perusahaan dan Faktur Pajak (PPN).
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu ( <i>Decorative Plywood</i> ) yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi PT. Techno Wood Indonesia sendiri tanpa melalui jasa subkontrak.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Hasil Verifikasi terhadap dokumen Ekspor pada periode April 2021 – Maret 2022, diketahui kelengkapan dokumen ekspor berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, Bill of Lading dan dokumen V-Legal. Total dokumen ekspor selama dua belas bulan terakhir berjumlah 181 set. Dari Pemeriksaan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang diterbitkan dalam kegiatan ekspor dan informasi dari wakil manajemen PT. TWI, diketahui tidak terdapat Dokumen Pembetulan Ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 166/PMK.010/2020, produk Kayu Olahan yang diekspor oleh PT. Techno Wood Indonesia tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan Bea Keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku kayu yang digunakan dalam proses produksi oleh PT. TWI, tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia sudah menerapkan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku pada produk atau kemasan dan/atau dokumen angkutan produk sebagai bagian dari dokumen penjualan. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut tidak sebagai produk yang berasal dari bahan baku berstatus kayu lelang.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Di Pabrik dan Kantor PT. Techno Wood Indonesia tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (di antaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia telah membuat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya juga telah menjalankan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja, yakni diakuinya keberadaan serikat pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Non Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia memiliki dokumen KKB yang mengatur hak-hak pekerja, dan sudah mendapatkan pengesahan instansi berwenang
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja dibawah umur	Memenuhi	Jumlah Karyawan per Bulan Maret 2022 di PT. Techno Wood Indonesia berjumlah 383 orang. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Usia termuda kelahiran 2003.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Techno Wood Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terdapat <b>30 (tiga puluh)</b> verifier yang memenuhi norma penilaian;</li> <li>➤ Terdapat <b>0 (Nol)</b> verifier yang tidak memenuhi norma penilaian;</li> <li>➤ Terdapat <b>14 (empat belas)</b> verifier yang tidak diterapkan penilaiannya.</li> </ul> <p>Dengan demikian PT. Techno Wood Indonesia dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.</p>		